

al falah ^{Malang}

Sahabat Keluarga Islami

KONSULTASI AGAMA

Madu Menjadi Haram?

PARENTING

Manfaat Menggambar bagi Ananda

BISNIS

Membangun Reseller Militan



Scan untuk majalah digital:



MAJALAH
DONATUR
YDSF
MALANG


EDISI
OKTOBER
2019

Jumlah Donatur

7366
slapa menyusul?

Rekening donasi: BNI Syariah: 5757000004 (yatim), 5857000000 (zakat),
BNI Syariah: 5757585855 (Infaq), BTN Syariah: 7061002216, BCA: 0113217771, Muamalat: 7110029306,
BSM: 7732773279, CIMB Niaga: 860002762400 (Infaq/kemanusiaan)

- 4 Bahasan Utama
- 7 Komentar Donatur
- 8 Sahabat Al Falah
- 10 Gizi
- 11 Konsultasi Kes. Gigi
- 12 Konsultasi Agama
- 14 Konsultasi Psikologi
- 16 Sirah Nabawi
- 18 Kajian
- 21 Kekinian
- 23 Doa
- 24 Parenting
- 26 Program Corner
- 29 Tazkiyatun Nafs
- 30 Gemicik
- 31 Pernik Sedekah
- 32 Hadis
- 33 Impresi
- 34 Bisnis
- 35 Laporan Keuangan
- 36 Penerima Manfaat
- 37 Quetioner
- 38 Agenda
- 43 Superkids




4 | BAHASAN UTAMA
Ayo Baperan Berperan



12 | KONSULTASI AGAMA
Madu Menjadi Haram?




24 | PARENTING
Manfaat Menggambar bagi Ananda



34 | BISNIS
Membangun Reseller Militan

YDSF Malang, Lembaga Amil Zakat Nasional sesuai S.K Menteri Agama No.524 Tahun 2016, NPWP 02.807.974.7-623.000 | PEMBINA: ketua: Prof. dr. Moh Arief, M.PH, anggota: Prof. Mahmud Zaki, Msc, Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA, Drs. Dasuki, Drs. Hamid Syafei | PENGAWAS: ketua: Hanief Zam-zam, S.E, M.M anggota: Muhammad Hadi, H. A. Farid Khamidi, Lc. | PELAKSANA REDAKSI: Anggi, editor bahasa: Chairul Anab, SpBs, bendahara: Khunaefi | PIMPINAN UMUM: Agung Wicaksono, ST., | PENERBIT: Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang, alamat redaksi: Jl. Kahuripan 12 Malang, telp 0341-340327, 081333951332, fax 0341-340349, kantor kas Singosari: Jl. Kertanegara 1C Singosari Malang, telp 081259477026, email: ydsfmalang@yahoo.co.id, facebook: ydsf_malang, website: www.ydsf-malang.or.id.



Pengasuh Rubrik:
Dr. H. Ahmad Djataluddin, Lc. MA

Kirim pertanyaan Anda, ketik jeniskonsultasi #
nama # umur # jeniskelamin # email # no tlp # isi
pertanyaan, kirim ke: 081 333 951 332 (sms/wa), atau
email ke: ydsfmalang@yahoo.co.id

Madu Menjadi Haram?

Berkaitan dengan hukum halal dan haram pada makanan dan minuman. Disuatu daerah di Nepal ada sebuah wilayah yang terdapat bunga azalea. Dari bunga azalea ini lebah mengambilnya sebagai bahan madu, dan banyak warga sekitar yang mengunduhkannya dari tebing. Namun ketika seseorang mengkonsumsi madu dari bunga azalea dia akan mengalami halusinasi karena sifat madunya memabukan seperti efek ganja. Pertanyaan saya, bagaimanakah menghukumi madu ini Ustadz? Sementara madu itu sendiri dihukumi halal, namun ada madu yang ternyata memabukan seperti itu. Sr_Mlg

konsultasi agama ◀

Lalu bagaimana dengan madu yang berbahan bunga Azalea yang beracun ini?

Hukum asal madu yang dihasilkan oleh lebah adalah halal, bahkan oleh Al Qur'an disebut syifa' (penawar sakit).

Akan tetapi, bila madu itu mengandung racun yang dikarenakan sumber bahannya dari bunga beracun, maka hukum madu berubah dari hukum asalnya.

Hal ini sama dengan hewan yang disebut jallaalah, yaitu hewan yang aslinya halal dikonsumsi, akan tetapi hewan ini memakan kotoran yang najis sehingga berdampak pada daging dan susunya. Hewan jallaalah tidak boleh dikonsumsi sehingga dipastikan bahwa daging dan susu dari hewan itu telah steril dari pengaruh makanan yang dikonsumsi.

Ibnu Umar -radliyallahu'anhum- meriwayatkan bahwa Rasulullah -shallallahu'alaihi wa sallam- melarang makan daging jallaalah dan meminum susunya" (HR. Abu Daud dan Turmudzi)

Redaksi hadits yang lain menyebutkan bahwa Rasulullah -shallallahu'alaihi wa sallam- melarang menunggangi onta jallaalah dan meminum susunya (HR. Abu Daud)

Aslinya, daging dan susu onta, daging dan susu kambing, daging dan susu sapi boleh dinikmati oleh manusia. Akan tetapi, bila onta, kambing, sapi memakan kotoran yang najis dan berdampak pada daging dan susunya, maka Rasulullah melarang memakan daging dan meminum susu hewan-hewan itu.

Bahkan ulama madzhab Hanbali -rahimahumullah- menyatakan haram memakan daging dan meminum susu hewan jallaalah. Walaupun di antara ulama yang mulia -rahimahumullah- menyatakan makruh.

Larangan konsumsi hewan jallaalah ini demi menjaga keselamatan hidup manusia (hifdhu al nafsi).

Maka, apabila lebah mengkonsumsi bunga Azalea dan racun pada bunga itu berdampak pada madu yang dihasilkan, dan secara ilmiah sudah dibuktikan pengaruh negatif dari madu itu, maka hukum madu berubah dari hukum asalnya.

Dan apabila setelah dilakukan proses tertentu sehingga kandungan racun pada madu itu telah hilang, maka kembali pada hukum asal yaitu boleh.

Wallahu a'lam bisshawab.



Foto: Syf

Jawaban: Informasi yang saya dapatkan menyebutkan bahwa bunga Azalea adalah jenis tanaman berbunga dari keluarga Ericaceae dan genus Rhododendron. Nama lain bunga ini adalah Saliyah atau orang Indonesia lebih mengenalnya dengan nama bunga Kudadampit atau Turuwara.

Penampilan bunga Azalea cukup cantik, tapi memiliki kandungan racun andromedotoksin yang dapat menyebabkan keluarnya air liur secara berlebihan, mata berair, hidung terasa berlendir, tubuh terasa lemas, mual, muntah, dan bahkan sesak nafas.